



PUTUSAN
Nomor 65/Pid.B/2021/PN Cbd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibadak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Ade Rahmat Alias Ade Bin Sarbini
Tempat lahir : Bogor
Umur/Tanggal lahir : 58/5 Januari 1963
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kp.Sanja Rt.04/05 Desa Saja Kecamatan Citeureup
Kabupaten Bogor - Kp.Girijaya Rt.04/04 Desa
Girijaya Kecamatan Cidahu Kabupaten Sukabumi
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa Ade Rahmat Alias Ade Bin Sarbini ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 November 2020 sampai dengan tanggal 6 Desember 2020 ;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2020 sampai dengan tanggal 15 Januari 2021 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 2 Februari 2021 ;
4. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Cibadak sejak tanggal 3 Februari 2021 sampai dengan tanggal 4 Maret 2021 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Cibadak sejak tanggal 10 Februari 2021 sampai dengan tanggal 11 Maret 2021;
6. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Cibadak sejak tanggal 12 Maret 2021 sampai dengan tanggal 10 Mei 2021 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 65/Pid.B/2021/PN Cbd tanggal 10 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 65/Pid.B/2021/PN Cbd tanggal 10 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ADE RAHMAT ALIAS ADE BIN SARBINI** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN" yang diatur dan diancam pidana menurut Pasal 378 KUHPidana sebagaimana surat dakwaan **Kesatu** Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ADE RAHMAT ALIAS ADE BIN SARBINI** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun pidana penjara**, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) sepeda motor dengan identitas sebagai berikut : No.Pol : F-6697-UAQ, merk/type : HONDA/D1BO2N26L2 A/T / BEAT, jenis : sepeda motor, tahun pembuatan : 2017, isi silinder : 108 Cc, Nomor Rangka : MH1JFZ117HK901438, Nomor Mesin : JFZ1E1914813, warna : Hitam, atas nama AI SRI WATI, alamat Kp. Cociwol Rt.001/002 Desa Mekarsari Kec. Cicurug Kab. Sukabumi berikut dengan Faktur Pajak Kendaraan Bermotor;
 - 1 (satu) buah anak kunci kontak merk Honda dengan No Seri F931, DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI AI SRI WATI;
4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa **ADE RAHMAT ALIAS ADE BIN SARBINI** Pada hari SABTU tanggal 01 JUNI 2019 sekitar pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di Bulan JUNI tahun 2019 di rumah saksi IPIN alamat Kampung Girijaya Desa Girijaya Kecamatan Cidahu Kabupaten Sukabumi atau setidaknya pada suatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Sukabumi, ***untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang***, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2019 sekitar pukul 11.00 WIB, terdakwa ADE RAHMAT alias ADE BIN SARBINI bertemu ke rumah korban di Kampung Cicuwo RT 001/002 Desa Mekarsari Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi kemudian terdakwa ADE meminta saksi MISBAH AWALUDIN (anak korban) untuk mengantar terdakwa ADE ke rumah isteri terdakwa di Kampung Girijaya Kecamatan Cidahu Kabupaten Sukabumi dengan iming-iming saksi MISBAH akan diberi shabu-shabu, kemudian saksi MISBAH meminjam motor ibu kandungnya (saksi korban AI SRI WATI) dan saksi MISBAH bersama dengan terdakwa berangkat menuju Kampung Girijaya Desa Girijaya Kecamatan Cidahu Kabupaten Sukabumi, dan setelah tiba di sebuah rumah saksi ARIPIN ALIAS IPIN BIN NASRUDIN, terdakwa meminjam motor korban dengan alasan akan membeli rokok dan kopi bersama dengan saksi IPIN dan saksi MISBAH menunggu di rumah saksi IPIN;
- Bahwa alasan yang digunakan terdakwa kepada saksi IPIN ketika meminjam motor korban dan mengajak saksi IPIN adalah terdakwa ingin bertemu dengan ayah dari saksi IPIN sementara ayah saksi IPIN bekerja di sebuah villa, sehingga terdakwa ADE meminta saksi IPIN untuk mengantarkan terdakwa ke Villa tersebut, kemudian setelah sampai di Villa Cidada II, terdakwa ADE mengatakan akan membeli rokok dan kopi dengan menggunakan motor milik korban dan meninggalkan saksi IPIN bersama orang tua saksi IPIN namun terdakwa ADE tak juga kembali dan saksi IPIN curiga bahwa terdakwa membawa kapur sepeda milik korban, dan saksi IPIN bersama orang tuanya kembali ke rumah saksi IPIN dan bertanya kepada saksi MISBAH “si ADE kemana?” dan dijawab oleh saksi

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MISBAH “*kan tadi berangkat jeung didinya*” dan dijawab oleh saksi IPIN “*heeh urang ge tadi di bawa ke vila titah ngadagoan reka meli rokok tapi eweuh balik deui, didihnya mah motor b=dibikeun ka sia ADE nyaho jelema kitu (iyah, tadi saya juga di suruh tunggu di Villa katanya mau beli rokok, kamu mah orangnya sudah tahu kaya gitu sepeda motor malah dipinjamkan ke si ADE)*”.

- Bahwa motor milik korban AI SRI WATI dibawa kabur oleh terdakwa ke Perum Cimenteng Desa Gunung Karang kecamatan Cikembar kabupaten Sukabumi dan menjual motor tersebut kepada IDRIS (DPO) dengan harga Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) secara tunai yang digunakan terdakwa untuk hiburan dan untuk keperluan sehari-hari terdakwa;
- Bahwa setelah menjual motor tersebut, terdakwa ADE kabur ke rumah kakaknya di Bogor
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ADE RAHMAT ALIAS ADE BIN SARBINI, saksi ASRI WATI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.8.500.000,00. (DELAPAN JUTA LIMA RATUS RIBU RUPIAH).

Perbuatan Terdakwa **ADE RAHMAT ALIAS ADE BIN SARBINI** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 378 KUH Pidana ;

ATAU

Kedua

Bahwa ia Terdakwa **ADE RAHMAT ALIAS ADE BIN SARBINI** Pada hari SABTU tanggal 01 JUNI 2019 sekitar pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di Bulan JUNI tahun 2019 di rumah saksi IPIN alamat Kampung Girijaya Desa Girijaya Kecamatan Cidahu Kabupaten Sukabumatau setidaknya pada suatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Sukabumi,, **memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2019 sekitar pukul 11.00 WIB, terdakwa ADE RAHMAT alias ADE BIN SARBINI bertemu ke rumah korban di Kampung Cicuwol RT 001/002 Desa Mekarsari Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi kemudian terdakwa ADE meminta saksi MISBAH AWALUDIN (anak korban) untuk mengantarkan terdakwa ADE ke rumah isteri terdakwa di Kampung Girijaya Kecamatan Cidahu Kabupaten Sukabumi

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan iming-iming saksi MISBAH akan diberi shabu-shabu, kemudian saksi MISBAH meminjam motor ibu kandungnya (saksi korban AI SRI WATI) dan saksi MISBAH bersama dengan terdakwa berangkat menuju Kampung Girijaya Desa Girijaya Kecamatan Cidahu Kabupaten Sukabumi, dan setelah tiba disebuah rumah saksi ARIPIN ALIAS IPIN BIN NASRUDIN, terdakwa meminjam motor korban dengan alasan akan membeli rokok dan kopi bersama dengan saksi IPIN dan saksi MISBAH menunggu di rumah saksi IPIN;

- Bahwa alasan yang digunakan terdakwa kepada saksi IPIN ketika meminjam motor korban dan mengajak saksi IPIN adalah terdakwa ingin bertemu dengan ayah dari saksi IPIN sementara ayah saksi IPIN bekerja disebuah villa, sehingga terdakwa ADE meminta saksi IPIN untuk mengantarkan terdakwa ke Villa tersebut, kemudian setelah sampai di Villa Cidapad II, terdakwa ADE mengatakan akan membeli rokok dan kopi dengan menggunakan motor milik korban dan meninggalkan saksi IPIN bersama orang tua saksi IPIN namun terdakwa ADE tak juga kembali dan saksi IPIN curiga bahwa terdakwa membawa kapur sepeda milik korban, dan saksi IPIN bersama orang tuanya kembali ke rumah saksi IPIN dan bertanya kepada saksi MISBAH *"si ADE kemana?"* dan dijawab oleh saksi MISBAH *"kan tadi berangkat jeung didinya"* dan dijawab oleh saksi IPIN *"heeh urang ge tadi di bawa ke vila titah ngadagoan reka meli rokok tapi eweuh balik deui, didihnya mah motor b=dibikeun ka sia ADE nyaho jelema kitu (iyah, tadi saya juga di suruh tunggu di Villa katanya mau beli rokok, kamu mah orangnya sudah tahu kaya gitu sepeda motor malah dipinjamkan ke si ADE)"*.
- Bahwa motor milik korban AI SRI WATI dibawa kabur oleh terdakwa ke Perum Cimenteng Desa Gunung Karang kecamatan Cikembar kabupaten Sukabumi dan menjual motor tersebut kepada IDRIS (DPO) dengan harga Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) secara tunai yang digunakan terdakwa untuk hiburan dan untuk keperluan sehari-hari terdakwa;
- Bahwa setelah menjual motor tersebut, terdakwa ADE kabur ke rumah kakaknya di Bogor
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ADE RAHMAT ALIAS ADE BIN SARBINI, saksi ASRI WATI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.8.500.000,00. (DELAPAN JUTA LIMA RATUS RIBU RUPIAH).

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa **ADE RAHMAT ALIAS ADE BIN SARBINI**
sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 372 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. AI SRI WATI Binti UJANG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa di Pengadilan dalam perkara penipuan yang dilakukan oleh terdakwa ;
- .Bahwa saksi membenarkan BAP dalam berkas perkara ;
- .Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa.penipuan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2020 sekitar pukul 15.00 Wib bertempat di Kp. Cidapap Rt.001/002 Desa Girijaya Kec. Cidahu Kab. Sukabumi.;
- Bahwa penipuan yang dilakukan terdakwa tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol : F-6697-UAQ warna hitam milik saksi ;
- .Bahwa saat kejadian saksi sedang berada dirumah sedangkan sepeda motor saksi sedang digunakan oleh anak saksi yaitu saksi MISBAH dan saksi baru mengetahui sepeda motor saksi tidak kembali setelah ditelpon oleh anak saksi.
- Bahwa menurut anak saksi jika terdakwa melakukan penipuan dengan cara anak saksi mengantarkan terdakwa untuk bertemu dengan istri dan anaknya menggunakan sepeda motor saksi dan saat dirumah Ipin lalu terdakwa berpura-pura meminjam sepeda motor kepada anak saksi dengan alasan mau ke villa dan setelah anak saksi memberikannya lalu terdakwa meminta antar kepada Ipin untuk ke villa bertemu orang tua Ipin dan saat di Villa terdakwa berkata kepada Ipin bahwa terdakwa akan membeli kopi dan rokok, setelah itu terdakwa pergi menggunakan sepeda motor saksi namun terdakwa berikut sepeda motor saksi tidak kembali.

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memiliki sepeda motor tersebut hasil membeli secara credit ke leasing selama 36 bulan dan sudah berjalan 19 bulan ;
- Bahwa terdakwa melakukan penipuan tersebut tanpa seijin saksi.;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah).;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

2. MISBAH AWALUDIN Bin ADEP, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara penipuan yang dilakukan oleh terdakwa.;
- Bahwa saksi membenarkan BAP dalam berkas perkara.;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa penipuan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2020 sekitar pukul 15.00 Wib bertempat di Kp. Cidap Rt.001/002 Desa Girijaya Kec. Cidahu Kab. Sukabumi.;
- Bahwa penipuan yang dilakukan terdakwa tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol : F-6697-UAQ warna hitam milik ibu saksi yaitu saksi AI SRI WATI.
- Bahwa awalnya terdakwa datang kerumah saksi untuk silaturahmi setelah itu terdakwa meminta diantar kerumah istrinya didaerah Girijaya Cidahu lalu saksi pun mengantarnya menggunakan sepeda motor tersebut dan tiba disebuah rumah bernama Ipin, kemudian terdakwa meminjam sepeda motor tersebut dengan alasan membeli kopi dan rokok yang saat itu berangkat dengan Ipin sedangkan saksi menunggu dirumah Ipin tersebut, setelah itu datang Ipin menanyakan keberadaan terdakwa dan saksi jawab kan berangkat dengannya dan menurut Ipin dirinya dibawa ke Villa oleh terdakwa lalu terdakwa menyuruhnya menunggu di Villa sedang terdakwa akan membeli

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kopi dan rokok namun setelah ditunggu ternyata terdakwa dengan sepeda motor tidak kembali ;

- Bahwa kemudian saksi menelpon ibu saksi memberitahukan kejadian tersebut ;
- Bahwa terdakwa melakukan penipuan tersebut tanpa seijin ibu saksi.;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, ibu saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah). ;

Bahwa atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya ;

3. ARIPIN Als IPIN Bin NASRUDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara penipuan yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi membenarkan BAP dalam berkas perkara.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga ;.
- Bahwa penipuan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2020 sekitar pukul 15.00 Wib bertempat di Kp. Cidadap Rt.001/002 Desa Girijaya Kec. Cidahu Kab. Sukabumi.
- Bahwa penipuan yang dilakukan terdakwa tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol : F-6697-UAQ warna hitam milik korban.
- Bahwa awalnya ketika saksi dirumah lalu datang terdakwa dengan korban menggunakan sepeda motor tersebut, lalu terdakwa menanyakan bapak saksi yang saat itu sedang kerja di Villa Cidadap kemudian saksi mendengar terdakwa berbicara kepada korban meminjam sepeda motornya mau bertemu dengan bapak saksi yang dijawab korban boleh, selanjutnya saksi dengan terdakwa berangkat menggunakan sepeda motor tersebut dan sampai di villa terdakwa mengatakan mau membeli rokok dan saksi disuruh jemput bapak saksi, setelah itu terdakwa tidak datang-datang sehingga saksi pulang kerumah dengan bapak saksi yang saat itu korban sedang menunggu dirumah saksi lalu saksi menanyakan keberadaan terdakwa kepada korban namun

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak diketahuinya, lalu saksi mengantarkan korban pulang kerumahnya.'

Bahwa atas keterangan saksi, pada intinya terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di polisi dan terdakwa tetap pada keterangannya.
- Bahwa terdakwa diminta keterangannya sehubungan dengan adanya tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa penipuan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2020 sekitar pukul 15.00 Wib bertempat di Kp. Cidadap Rt.001/002 Desa Girijaya Kec. Cidahu Kab. Sukabumi.
- Bahwa penipuan yang dilakukan terdakwa tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol : F-6697-UAQ warna hitam milik korban MISBAH.
- Bahwa awalnya terdakwa datang kerumah korban dan menawarinya shabu lalu meminta mengantar terdakwa kerumah istri, lalu korban mengantarkan terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut yang saat itu terdakwa membawanya menuju rumah Ipin, kemudian terdakwa menyuruh korban untuk menunggu dirumah tersebut sedangkan terdakwa meminjam sepeda motornya dengan alasan membeli roko dan kopi lalu terdakwa berangkat dengan Ipin kesebuah Villa dan sesampainya di villa terdakwa menyuruh Ipin untuk menunggu sedangkan terdakwa membawa sepeda motor korban.
- Bahwa terdakwa membawa sepeda motor korban ke daerah Cikembar tepatnya di Perum Cimenteng terdakwa jual kepada IDRIS (DPO) seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan uang tersebut telah habis terdakwa gunakan.
- Bahwa terdakwa melakukan penipuan tersebut tanpa ada ijin saksi korban.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) sepeda motor dengan identitas sebagai berikut : No.Pol : F-6697-UAQ, merk/type : HONDA/D1BO2N26L2 A/T / BEAT, jenis : sepeda motor, tahun pembuatan : 2017, isi silinder : 108 Cc, Nomor Rangka : MH1JFZ117HK901438, Nomor Mesin : JFZ1E1914813, warna : Hitam, atas nama AI SRI WATI, alamat Kp. Cociwol Rt.001/002 Desa Mekarsari Kec. Cicurug Kab. Sukabumi berikut dengan Faktur Pajak Kendaraan Bermotor;
- 1 (satu) buah anak kunci kontak merk Honda dengan No Seri F931;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2020 sekitar pukul 15.00 Wib bertempat di Kp. Cidadap Rt.001/002 Desa Girijaya Kec. Cidahu Kab. Sukabumi, terdakwa telah datang kerumah korban dan menawarinya shabu lalu meminta mengantar terdakwa kerumah istri, lalu korban mengantarkan terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut yang saat itu terdakwa membawanya menuju rumah Ipin, kemudian terdakwa menyuruh korban untuk menunggu dirumah tersebut sedangkan terdakwa meminjam sepeda motornya dengan alasan membeli roko dan kopi lalu terdakwa berangkat dengan Ipin kesebuah Villa dan sesampainya di villa terdakwa menyuruh Ipin untuk menunggu sedangkan terdakwa membawa sepeda motor korban.
- Bahwa motor korban adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol : F-6697-UAQ warna hitam milik korban MISBAH.
- Bahwa terdakwa membawa sepeda motor korban ke daerah Cikembar tepatnya di Perum Cimenteng terdakwa jual kepada IDRIS (DPO) seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan uang tersebut telah habis terdakwa gunakan.
- Bahwa terdakwa melakukan penipuan tersebut tanpa ada ijin saksi korban.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Cbd



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1 Unsur “Barang siapa” ;

Menimbang, bahwa rumusan Unsur “Barang siapa” , dalam Undang-undang Hukum Pidana adalah untuk menunjukkan tentang Subjek atau pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa pengertian “Barang siapa” dalam rumusan Undang-undang Hukum Pidana adalah siapa saja setiap orang yang dapat merupakan pelaku tindak pidana dan kepadanya perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pengertian seperti tersebut di atas dan dihubungkan pula dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas maka terdakwa **ADE RAHMAT ALIAS ADE BIN SARBINI** memenuhi unsur Subjek seperti yang dimaksud oleh rumusan Unsur “Barang Siapa”, dan bahwa terdakwa adalah pelaku tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan petunjuk yang dihubungkan satu sama lain serta pengamatan selama persidangan dapat dipastikan bahwa terdakwa **ADE RAHMAT ALIAS ADE BIN SARBINI** adalah orang yang berpikiran waras / normal, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian tindak pidana yang dilakukannya dapat dipertanggung jawabkan kepadanya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barang Siapa” ini telah terbukti Ad 2 Unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah si pembuat/pelaku atau orang lain menikmati hasil perbuatannya baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan melawan hak atau melawan hukum dalam hal ini yaitu tidak berhak atau bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tipu muslihat” adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan, yang dengan tindakan itu sipetindak menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi orang lain sedangkan yang dimaksud dengan “rangkaiian kebohongan” adalah beberapa keterangan yang saling mengisi yang seakan-akan benar isi keterangan itu, pada hal tidak lain daripada kebohongan, isi masing-masing keterangan itu tidak harus seluruhnya berisi kebohongan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menggerakkan” (bewegen) disini adalah tergeraknya hati si korban dan mau melakukan suatu perbuatan, disini tiada “permintaan dengan tekanan” kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu dari si korban ;

Menimbang, bahwa untuk adanya suatu “penyerahan” itu adalah cukup apabila suatu benda itu telah dilepaskan, tidak tergantung pada masalah berapa lama si pelaku ingin menguasai benda tersebut dan tidak bergantung pula pada masalah apa yang akan diperbuat oleh si pelaku dengan benda itu. (HOGE RAAD dalam Arrestnya tanggal 21 Pebruari 1938, No. 929).

berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa sendiri yang mengakui perbuatannya diperoleh fakta-fakta selama persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2019 sekitar pukul 11.00 WIB, terdakwa ADE RAHMAT alias ADE BIN SARBINI bertamu

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rumah korban di Kampung Cicuwol RT 001/002 Desa Mekarsari Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi kemudian terdakwa ADE meminta saksi MISBAH AWALUDIN (anak korban) untuk mengantarkan terdakwa ADE ke rumah isteri terdakwa di Kampung Girijaya Kecamatan Cidahu Kabupaten Sukabumi dengan iming-iming saksi MISBAH akan diberi shabu-shabu, kemudian saksi MISBAH meminjam motor ibu kandungnya (saksi korban AI SRI WATI) dan saksi MISBAH bersama dengan terdakwa berangkat menuju Kampung Girijaya Desa Girijaya Kecamatan Cidahu Kabupaten Sukabumi, dan setelah tiba disebuah rumah saksi ARIPIN ALIAS IPIN BIN NASRUDIN, terdakwa meminjam motor korban dengan alasan akan membeli rokok dan kopi bersama dengan saksi IPIN dan saksi MISBAH menunggu di rumah saksi IPIN;

- Bahwa alasan yang digunakan terdakwa kepada saksi IPIN ketika meminjam motor korban dan mengajak saksi IPIN adalah terdakwa ingin bertemu dengan ayah dari saksi IPIN sementara ayah saksi IPIN bekerja disebuah villa, sehingga terdakwa ADE meminta saksi IPIN untuk mengantarkan terdakwa ke Villa tersebut, kemudian setelah sampai di Villa Cidada II, terdakwa ADE mengatakan akan membeli rokok dan kopi dengan menggunakan motor milik korban dan meninggalkan saksi IPIN bersama orang tua saksi IPIN namun terdakwa ADE tak juga kembali dan saksi IPIN curiga bahwa terdakwa membawa kapur sepeda milik korban, dan saksi IPIN bersama orang tuanya kembali ke rumah saksi IPIN dan bertanya kepada saksi MISBAH "si ADE kemana?" dan dijawab oleh saksi MISBAH "*kan tadi berangkat jeung didinya*" dan dijawab oleh saksi IPIN "*heeh urang ge tadi di bawa ke vila titah ngadagoan reka meli rokok tapi eweuh balik deui, didihnya mah motor b=dibikeun ka sia ADE nyaho jelema kitu (iyah, tadi saya juga di suruh tunggu di Villa katanya mau beli rokok, kamu mah orangnya sudah tahu kaya gitu sepeda motor malah dipinjamkan ke si ADE)*".

- Bahwa motor milik korban AI SRI WATI dibawa kabur oleh terdakwa ke Perum Cimenteng Desa Gunung Karang kecamatan Cikembar kabupaten Sukabumi dan menjual motor tersebut kepada IDRIS (DPO) dengan harga Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) secara tunai yang digunakan terdakwa untuk hiburan dan untuk keperluan sehari-hari terdakwa;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menjual motor tersebut, terdakwa ADE kabur ke rumah kakaknya di Bogor
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ADE RAHMAT ALIAS ADE BIN SARBINI, saksi ASRI WATI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.8.500.000,00. (DELAPAN JUTA LIMA RATUS RIBU RUPIAH).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” ini telah terbukti

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa ;

- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) sepeda motor dengan identitas sebagai berikut : No.Pol : F-6697-UAQ, merk/type : HONDA/D1BO2N26L2 A/T / BEAT, jenis : sepeda motor, tahun pembuatan : 2017, isi silinder : 108 Cc, Nomor Rangka : MH1JFZ117HK901438, Nomor Mesin : JFZ1E1914813, warna : Hitam, atas nama AI SRI WATI, alamat Kp. Cociwol Rt.001/002 Desa Mekarsari Kec. Cicurug Kab. Sukabumi berikut dengan Faktur Pajak Kendaraan Bermotor;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah anak kunci kontak merk Honda dengan No Seri F931, oleh karena barang tersebut bukanlah milik Terdakwa melainkan milik korban, maka terhadap barang bukti tersebut, dikembalikan kepada DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI AI SRI WATI Binti UJANG;;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan korban ;
- Terdakwa menyalahgunakan kepercayaan yang dipercayakan kepadanya ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
-

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ade Rahmat Alias Ade Bin Sarbini tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) sepeda motor dengan identitas sebagai berikut : No.Pol : F-6697-UAQ, merk/type : HONDA/D1BO2N26L2 A/T / BEAT, jenis : sepeda motor,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun pembuatan : 2017, isi silinder : 108 Cc, Nomor Rangka : MH1JFZ117HK901438, Nomor Mesin : JFZ1E1914813, warna : Hitam, atas nama AI SRI WATI, alamat Kp. Cociwol Rt.001/002 Desa Mekarsari Kec. Cicurug Kab. Sukabumi berikut dengan Faktur Pajak Kendaraan Bermotor;

- 1 (satu) buah anak kunci kontak merk Honda dengan No Seri F931, DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI AI SRI WATI;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak, pada hari Rabu, tanggal 07 April 2021, oleh kami, Muhammad Zulqarnain, S.H..MH., sebagai Hakim Ketua , Rays Hidayat, S.H. , Lisa Fatmasari, S.H. M.H.,masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MARCA ANTOKO, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibadak, serta dihadiri oleh Andi Ardiani, S.H.Llm, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rays Hidayat, S.H.

Muhammad Zulqarnain, S.H.M.H.

Lisa Fatmasari, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

MARCA ANTOKO, SH

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)